

# PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

*Nur Laila Yuliani dan Mustaqim*

## **Abstract**

*The aim of this research is to investigate the empirical evidence about influence perception personal tax payer to bring about self assessment system. self assessment system is system of tax collection that give to tax payer for calculate, to report, to Tax Servanter Office, and to deposite by him/hisself him/his taxes to Cash of State. This research was to examine whether are there influence perceptions between personal tax payer to bring about selfassessment system.*

*The analysis is based on the answer from respondent where its data are gathered trough questionnaires in which ita distribussion at Magelang. The sample of this research are personality, who take from employee and official from governmental office. The respondents of this research are 40 respondents. Convenience sampling have used in this research. The method of analysis data are descriptive statistic, validity and reliability, and regression, and partial t-test.*

*Results showed that, the data in this research is valid and reliable. The results showed that perception personal tax payer are influence to bring about self assessment system. The analysis perception personal tax payer to bring about selfassessment system have influence with t-test 7.069 and  $p=0.000$ ,  $p<0.05$ .*

**Keyword :** *tax, selfassessment system, tax payers, tax colledtor.*

## **Pendahuluan**

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak, karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, disamping minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah (Tunggal, 1995:1).

Pemerintah dalam pemungutan pajak adalah berdasarkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak. Pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945: pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-